

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**Nomor DPA** : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

**Urusan Pemerintahan** : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

**Program** : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

**Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan** : 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**Alokasi Anggaran** : Rp. 22,560,000.00

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
Kelompok Sasaran	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran	:	2025

## A. LATAR BELAKANG

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- b. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

### 2. Gambaran Umum.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap SKPD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan ini meliputi proses perencanaan dari penyusunan rencana program dan kegiatan, pendistribusian anggaran dan segala proses yang menyertainya. Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Di sisi lain, secara simultan, Perangkat Daerah juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang bersinergi dengan penyusunan RKPD, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah terdapat beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh seluruh Perangkat Daerah, diantaranya adalah pelaksanaan Forum perangkat Daerah.

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka membahas Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diperoleh saran dan pertimbangan dari peserta forum. Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2026

## **B. TUJUAN**

1. Menentukan garis besar tujuan SKPD dalam perannya sebagai perangkat daerah tingkat provinsi yang membawahi Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Menyusun program kerja dan kegiatan SKPD untuk jangka panjang, menengah, tahunan dan tahun berjalan.
3. Menghimpun program dan kegiatan yang diusulkan oleh bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
4. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan usulan dan kesesuaian dengan anggaran yang ada.
5. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan Kab/Kota sesuai urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

### C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Dokumen Renja dan Renja Perubahan SKPD

### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Menyusun Jadwal/Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
2. Melakukan rapat koordinasi internal di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
3. Menghimpun dan mengolah data serta menyusun dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) dan perubahannya.
4. Melakukan koodinasi dan asistensi ke Bappeda terhadap dokumen Renja yang telah dibuat.
5. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah
6. Mengentrikan data Renja ke Sakato Plan dan SIPD.
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

### E. METODOLOGI

Metode pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan secara swakelola.

### F. JADWAL PELAKSANAAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari sd 31 Desember 2025

### G. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 8.01.01.1.01.0001 dan pagu dana Rp. 22.560.000 (Duapuluh Dua Juta Limaratus Enampuluh Ribu Rupiah)

### H. PENUTUP


Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

**Pengguna Anggaran**



Adi Dharma, S.Sos  
NIP. 19681016 198903 1 003

Padang, Januari 2025  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,**



Yassirli Amrini, SE, ME  
NIP. 19870829 201101 2 003